

## SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

2021

PERMEN KP NO. 53 Tahun 2021, BN 2021/NO. 1540, 32 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ABSTRAKSI: - Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu dukungan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40 /PERMEN-KP/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri mengenai Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 63 Tahun 2015; Perpres No. 95 Tahun 2018; Permen KP No. 48/PERMEN-KP/2020.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.  
Bab II memuat 27 pasal yang mengatur tata Kelola SPBE, Arsitektur SPBE Kementerian, Peta Rencana SPBE Kementerian, Rencana dan Anggaran SPBE Kementerian, Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE  
Bab III memuat 9 pasal yang mengatur manajemen SPBE yang meliputi Umum, Manajemen Risiko SPBE, Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Data dan Informasi, Manajemen Aset TIK, Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Perubahan, dan Manajemen Layanan.  
Bab IV memuat 2 pasal yang mengatur Audit Tik dan Pembinaan yang meliputi Audit TIK dan pembinaan.  
Bab V memuat 1 pasal yang mengatur Tim Koordinasi SPBE Kementerian.  
Bab VI memuat 1 pasal yang mengatur Pemantauan dan Evaluasi SPBE  
Bab VII memuat 2 pasal yang mengatur ketentuan penutup.

- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2021.
  - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1602), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lampiran: -